



GADAI MULIA

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENJUALAN
BARANG JAMINAN**

SOP.GMKE.2023.0013

SOP ini adalah milik dan hanya dipergunakan untuk
kepentingan internal **GADAI MULIA**

Dilarang mengubah apapun tanpa izin tertulis
GADAI MULIA

Perihal	:	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan			
Tanggal Terbaru	:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	1 Desember 2021
No SOP Terbaru	:	SOP.GMKE.2023.0013	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2021.0016

I. TUJUAN

1. Membantu outlet dalam memahami alur operasional
2. Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan operasional.

II. PENDAHULUAN

Semua petunjuk yang dituangkan dalam Prosedur Operasional ini merupakan sumber rujukan pemecahan masalah yang menyangkut tata kerja operasional sehingga terdapat keseragaman persepsi dan tindakan di antara para penyelenggara operasional Outlet. Kegunaan Buku Pedoman Operasional adalah sebagai berikut :

1. Merupakan sarana komunikasi dalam hal operasional Gadai Mulia
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional
3. Memberikan persamaan persepsi dari kebijakan perusahaan dan istilah administratif dalam hal operasional
4. Sebagai sarana untuk menyempurnakan tata kerja secara terus menerus;
5. Sebagai sarana pengawasan intern dari pelaksanaan tata kerja
6. Mengurangi duplikasi pekerjaan yang tidak perlu;
7. Digunakan sebagai acuan dalam pendidikan dan pelatihan perusahaan baik di kelas maupun di lapangan.

III. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Transaksi Gadai	:	adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan
Barang Jaminan	:	adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian
Form Aplikasi Transaksi Gadai (FATG)	:	adalah formulir yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan transaksi gadai yang berisi data lengkap nasabah, hasil taksiran, serta deskripsi dari barang jaminan.
Surat Bukti Gadai (SBG)	:	adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan nasabah.

Perihal	:	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan			
Tanggal Terbaru	:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	1 Desember 2021
No SOP Terbaru	:	SOP.GMKE.2023.0013	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2021.0016

Perjanjian Transaksi Gadai (PTG)	:	adalah perjanjian atas transaksi proses gadai antara pihak nasabah sebagai pemberi gadai dan Gadai Mulia sebagai penerima gadai, yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. PTG tercantum pada lembar belakang SBG dan masih satu kesatuan dengan keseluruhan SBG.
Kepala Outlet	:	adalah Orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu cabang dimana kepala outlet bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat, mengawasi operasi, pencapaian target dan memimpin orang-orang yang berada dibawah koordinasinya.
Penaksir	:	adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai Barang Jaminan dalam transaksi Gadai
Marketing	:	adalah karyawan yang bertanggung jawab untuk menjual produk perusahaan kepada nasabah potensial dan membangun hubungan yang baik dengan nasabah
Security	:	adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan karyawan serta aset lainnya yang berada didalam outlet
Uang Kelebihan	:	adalah selisih lebih dari hasil penjualan Barang Jaminan dikurangi dengan jumlah Uang Pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut
Bukti Transaksi Pengembalian Kelebihan	:	adalah bukti pengambilan uang kelebihan atas penjualan barang jaminan oleh nasabah
Uang Pinjaman (UP)	:	adalah besarnya Uang Pinjaman yang disepakati oleh nasabah dan Gadai Mulia yang dihitung dari prosentase tertentu Nilai Taksiran
Uang Pencairan	:	adalah uang yang diterima nasabah setelah dipotong biaya admin
Tanggal transaksi	:	adalah tanggal dilakukannya transaksi gadai oleh nasabah
Tanggal jatuh tempo (pada SBG)	:	adalah tanggal berakhirnya transaksi yang dilakukan oleh nasabah

IV. KETENTUAN UMUM

1. Gadai Mulia akan mengembalikan Uang Kelebihan dari hasil penjualan Barang Jaminan yang telah dikurangi kewajiban nasabah di Gadai Mulia.
2. Dalam rangka pengembalian Uang Kelebihan, Gadai Mulia akan memberitahukan nominal Uang Kelebihan kepada nasabah paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah penjualan Barang Jaminan dengan melampirkan keterangan berupa:
 - a. nomor Surat Bukti Gadai
 - b. nominal Uang Pinjaman;
 - c. sewa modal;
 - d. biaya-biaya lainnya;

Perihal	:	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan			
Tanggal Terbaru	:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	1 Desember 2021
No SOP Terbaru	:	SOP.GMKE.2023.0013	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2021.0016

- e. hasil penjualan Barang Jaminan;
- f. tata cara pengambilan Uang Kelebihan; dan
- g. informasi jangka waktu Uang Kelebihan dinyatakan Kedaluwarsa.
3. Outlet wajib menginformasikan kepada Nasabah melalui :
 - a. Pengumuman di outlet tempat nasabah bertransaksi agar mudah dibaca oleh nasabah dan ditempatkan paling singkat selama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak penjualan Barang Jaminan dan
 - b. Surat yang dikirimkan langsung ke alamat Nasabah atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman; dan/atau media lainnya seperti telepon, **short message service** (SMS), Whatsapps (WA) atau **email**.
4. Pengembalian Uang Kelebihan dilakukan kepada Nasabah secara:
 - a. tunai atau
 - b. non-tunai/transfer, yang dilakukan dengan cara mengirimkan Uang Kelebihan ke rekening nasabah dan proses pengembalian paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak nasabah mengajukan permintaan pengembalian uang kelebihan.
5. Biaya pemberitahuan dan biaya pengiriman uang kelebihan kepada nasabah akan diperhitungkan sebagai pengurang dari uang kelebihan yang akan diterima oleh nasabah.
6. Dokumen yang wajib dibawa oleh nasabah untuk mengambil uang kelebihan penjualan adalah :
 - a. SBG asli nasabah yang sudah ditandatangani
 - b. KTP asli.
7. Uang kelebihan dinyatakan Kedaluwarsa apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan kepada nasabah.
8. Uang kelebihan yang tidak dapat dikembalikan kepada nasabah atau kedaluwarsa (lewat dari 1 tahun) maka uang kelebihan akan :
 - a. disalurkan untuk dana Kepedulian sosial ke tempat panti sosial seperti panti asuhan, panti jompo atau panti sosial lainnya.
 - b. Penyaluran dana sosial akan dilakukan setahun sekali. Dimana uang kelebihan yang digunakan adalah uang kelebihan yang telah kedaluwarsa ditahun sebelumnya.
 - c. Penyaluran dengan memberikan uang tunai secara langsung atau dengan memberikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya kepada panti sosial yang dituju.
 - d. Membuat dokumentasi kegiatan penyaluran uang kelebihan yang sudah kedaluwarsa.

Perihal	:	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan			
Tanggal Terbaru	:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	1 Desember 2021
No SOP Terbaru	:	SOP.GMKE.2023.0013	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2021.0016

V. MEKANISME PROSES

1. Outlet memasang daftar nasabah yang mendapatkan uang kelebihan pada outlet dan dipasang minimal selama 20 hari kerja sejak tanggal penjualan Barang Jaminan dan atau Outlet menghubungi nasabah terkait uang kelebihan yang dapat diterima oleh nasabah.
2. Nasabah membawa SBG asli dan KTP asli.
3. Outlet mengecek SBG nasabah serta KTP nasabah.
4. Nasabah menandatangani lembar belakang SBG asli.
5. Proses pengambilan uang kelebihan jual melalui sistem SOPIGA (terlampir)
6. Mencetak bukti penyerahan uang kelebihan penjualan (2 rangkap)
7. Nasabah menandatangani bukti penyerahan uang kelebihan penjualan (2 rangkap).
8. Menyerahkan kepada nasabah KTP asli nasabah, uang kelebihan dan bukti penyerahan uang kelebihan penjualan yang sudah ditandatangani nasabah.
9. SBG asli, fotocopy KTP dan bukti penyerahan uang kelebihan penjualan disatukan di dokumentasi transaksi yang terjual.


Ditetapkan di : Batam

PT Gadai Mulia Kepri



Ranto Siregar
Direktur

Perihal	:	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan			
Tanggal Terbaru	:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	1 Desember 2021
No SOP Terbaru	:	SOP.GMKE.2023.0013	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2021.0016



Perihal	:	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan			
Tanggal Terbaru	:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	1 Desember 2021
No SOP Terbaru	:	SOP.GMKE.2023.0013	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2021.0016

